

PEMBENTUKAN – TIM – JDIH

2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, diperlukan pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; UU No 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026
- Lamp. : 2 hlm.